

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup kajian pada skripsi yang akan membahas kesimpulan dari hasil penelitian tentang Proses Pembuatan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013, serta saran terhadap pembuatan rencana strategis kedepannya agar lebih baik dan maksimal.

#### **4.1. Kesimpulan**

Bedasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Rencana strategis merupakan sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang harus dimiliki oleh setiap SKPD termasuk Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta. Sebagaimana hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, hingga Renstra SKPD. Rencana strategis yang disusun harus meliputi visi, misi, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran.

Tahapan yang dilaksanakan antara lain persiapan penyusunan rencana strategis untuk menyiapkan keseluruhan penyusunan rencana strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta. Dalam penyusunan rencana strategis Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta menjadi ketua tim penyusun rencana strategis dibantu dengan Kasubbag Tata Usaha dan Kasubbag Program dan Anggaran beserta staf yang berkompeten.

Tahapan selanjutnya adalah penyusunan yang mana harus mengacu pada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta yang menunjukkan program dan target indikator kerja yang harus dicapai selama lima tahun kedepan. Tahap penyusunan rancangan akhir merupakan kegiatan penyempurnaan atas rancangan yang telah ada. Penyempurnaan ini dilakukan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta.

2. Dalam proses penetapan rencana anggaran Badan Pendidikan dan Pelatihan mengikuti regulasi dan teknis yang berlaku. Adapun proses penganggaran yang dilakukan sudah menggunakan sistem penganggaran elektronik (*E-budgeting*) yang diawali dengan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Provinsi DKI Jakarta hingga proses pembahasan dan persetujuan oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta.
3. Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta memiliki beberapa kondisi yang dinilai belum optimal untuk mampu menjawab berbagai tuntutan tersebut antara lain, (a) akreditasi kelembagaan dengan nilai B; (b) belum berstatus sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP); (c) belum mengakomodasi seluruh kebutuhan kegiatan Diklat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); (d) belum seluruh penyelenggara Diklat tersertifikasi; dan (e) minimnya fasilitas gedung serta tidak memiliki asrama yang dapat digunakan sebagai sarana penunjang kegiatan Diklat.

Oleh karena itu pada tahun 2013 disusunlah rencana strategis Badan

Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta yang diharapkan mampu menjawab tuntutan dan mengembangkan kondisi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta dengan menetapkan beberapa perubahan yang hendak dicapai antara lain, (a) mencapai akreditasi kelembagaan dengan nilai A; (b) membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) cabang Provinsi DKI Jakarta; (c) melakukan standarisasi Diklat dan pelaksanaan Diklat Satu Pintu; (d) melakukan sertifikasi bagi penyelenggara Diklat; (e) pembangunan *smart building* Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta, dan program-program lainnya yang dapat mengembangkan kondisi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta menjadi lebih optimal.

Dalam pembuatan rencana strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta mengalami satu kendala yakni sumber daya manusia. Pada tahun 2013 Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta hanya memiliki 70-an pegawai dan 12 Widyaiswara yang lima diantaranya masih berpendidikan S-1. Minimnya sumber daya manusia yang dimiliki membuat Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta harus turut serta mengundang pihak profesional untuk membantu dalam pengembangan rumusan rencana strategis baik dalam hal perencanaan.

#### **4.2. Saran**

1. Dalam proses pembuatan rencana strategis diharapkan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta terus melakukan perencanaan sesuai dengan regulasi telah ada yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan juga Visi dan Misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang terpilih.

2. Diharapkan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta dapat menganalisis kondisi yang dinamis meliputi perubahan atau tantangan dan tuntutan dimasa kini hingga masa yang akan datang sehingga rencana strategis yang dihasilkan mampu menjawab seluruh permasalahan yang ada yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta.
3. Pada hasil penelitian ini, ditemukan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kendala dalam proses pembuatan rencana strategis. Oleh karena itu diharapkan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta mengadakan kegiatan sosialisasi atau pelatihan terkait hal perencanaan bagi SDM internal.